



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

- I. Hj. SOENDARI, bertempat tinggal di Jalan Depoksari NO 2 RT 08 RW 027 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pendurungan – Kota Semarang Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. Hj. SRI SOEKENI, bertempat tinggal di Jalan Tlogo Timur 1D RT 011 RW 03 Kelurahan Palebon Kecamatan Pendurungan – Kota Semarang Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan urus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- III. Hj. SUKATRIMAH, bertempat tinggal di Jalan Rajawali 215 RT 00 RW 04 Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
- IV. LOESSY POERHANDAJANI, bertempat tinggal di Jalan Suhadak Raya No 1 RT 01 RW 022 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pendurungan Kota Semarang Jawa Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
- V. DIDIK PORWANTO, bertempat tinggal di Pandurenan RT 03 RW 06 Kelurahan Buaran Kecamatan Cobinang Kab/Kota Bogor Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
- VI. EDY PORNOMO, bertempat tinggal di Jalan Tlogo Putih No 210 RT 03 RW 06 Kelurahan Palebon Kecamatan Pendurungan – Kota Semarang Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
- VII. DJOKO BOEDIHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Sedayu Indah RT 010 RW 02 Kelurahan banget Ayu Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;
- VIII. TRI WAHYUNINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Soekarno – Hatta No. 32 RT 03 RW 027 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pendurungan Kota Semarang Jawa Tengah pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Zainudin, S.H., M.H., Andhika Widya K., S.H., Nurcahyo, S.H., Sukanto, S.H., Prastyo Rezki Susanto, S.H., masing-masing adalah Advokat di Kantor Advokat Zainudin, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Blora-Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/ADVOKAT ZAINUDIN, S.H., M.H. & REKAN/Pdt/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 di bawah register Nomor 258/SK/Pdt/2021/PN Bla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 3 Februari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 18 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Nomor Register 100/Pdt.P/2021/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Jalan Nusantara No. 2 RT 04 RW 03 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora telah hidup seorang bernama Tn. SUGENG, tanggal lahir tahun 1935, sebagaimana surat Keterangan berdomisili Tn. SUGENG yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tertanggal 05 Oktober 2021 (terlampir);
2. Bahwa Tn. SUGENG tersebut selama hidupnya tidak pernah menikah dan hidup sendirian di Jalan Nusantara No. 2 RT 04 RW 03 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sampai dengan pada tahun 1989 dan setelah itu tidak diketahui lagi (hilang), sebagaimana surat kehilangan orang hilang, tertanggal 13 Oktober 2021 (terlampir);
3. Bahwa Tn. SUGENG tersebut adalah merupakan anak dari almarhum SOMO DIHARDJO dengan almarhumah KARMIDJAH, dan Tn SUGENG tersebut mempunyai saudara kandung sebanyak 4 orang yaitu:
 1. Hj. SOENDARI (Pemohon I);
 2. Hj. SRI SOEKENI (Pemohon II);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. SUKATRIMAH (Pemohon III);
4. SOEKARNO (telah meninggal dunia) dan mempunyai 5 orang anak yaitu:
 1. LOESSY POERHANDAJANI (Pemohon IV);
 2. DIDIK PORWANTO, (Pemohon V);
 3. EDY PORNOMO, (Pemohon, VI);
 4. DJOKO BOEDIHARDJO, (Pemohon VII);
 5. TRI WAHYUNINGSIH, (Pemohon VIII);

sebagaimana bukti silsilah keluarga Tn SUGENG yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tertanggal 07 Oktober 2021 (terlampir);

4. Bahwa Tn. SUGENG selain mempunyai saudara Kandung dan keponakan tersebut diatas, juga mempunyai sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 310 Kelurahan Jeti atas nama SOEGENG, luas 740 M2, terletak di Jalan Nusantara No. 2 RT 04 RW 03 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu: sebelah Utara: tanah Siti Darsini, tanah Kantor Pertani, sebelah Timur: Jalan Nusantara, sebelah Selatan: tanah Sri Soekeni, sebelah Barat: tanah Siti Darsini;
5. Bahwa terhadap sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 310 Kelurahan Jeti atas nama SOEGENG, luas 740 M2, **Para Pemohon** selaku Saudara Kandung dan juga keponakan dari Tn. SUGENG tersebut berkehendak memberikan ijin Pembangunan dan Pengelolaan tanah yang selanjutnya untuk me WAKAF kan kepada YAYASAN MASJID AGUNG BAITUNUR Blora untuk Kepentingan Sosial dan Umum untuk didirikan Rumah Sakit Islam Baitunur Blora, sebagaimana surat pemberian ijin Pembangunan dan Pengelolaan Tanah tertanggal 09 Januari 2019, bukti (terlampir);
6. Bahwa oleh karena untuk kepentingan pada poin angka 5 tersebut, dan ternyata Tn. SUGENG selaku pemilik atas tanah tersebut sejak tahun 1989 telah pergi meninggalkan Para Pemohon dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, walaupun Para Pemohon telah berusaha mencarinya namun tetap tidak diketemukan, sebagaimana surat bukti laporan Nomor: SKTLK/4.550/X/YAN 2.4/2021/sek. Blora, pada tanggal 13 Oktober 2021 (terlampir), sehingga Para Pemohon sebagai saudara kandung dan keponakan dari Tn. SUGENG tersebut, sangat berkepentingan untuk mengajukan penetapan orang hilang atas nama Tn. SUGENG tersebut, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora ini;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa pada tahun 1989 telah pergi meninggalkan rumah seorang laki-laki yang bernama Tn. SUGENG dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Indonesia;
3. Menyatakan secara hukum bahwa telah hilang seorang laki-laki bernama Tn. SUGENG dan sampai saat ini tidak dapat diketemukan lagi keberadaannya;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Atau sebagai penggantinya:

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan setelah Permohonan dibacakan, kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap subyek yang dimohonkan tersebut yakni orang yang bernama Soegeng dahulu bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 2 RT 04 RW 03 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sekarang tidak diketahui baik alamat maupun tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti oleh hakim telah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan melalui panggilan umum dengan cara diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Blora dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Oktober 2021 dan tanggal 29 November 2021 dan telah dipanggil melalui media massa yaitu pengumuman di Radio Gagak Rimang Blora pada tanggal 29 November 2021, tanggal 10 Februari 2022, dan tanggal 10 Maret 2022 akan tetapi yang bersangkutan tetap tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 3374066108470001 atas nama Soendari, kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 3374065212390006 atas nama Sri Soekenii, kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 3316094605930001 atas nama Sri Sukratimah, kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 3374065009660001 atas nama Loessy Poerhandajani, kemudian diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 3201011112600001 atas nama Didik Purwanto, kemudian diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 5371040605620001 atas nama Edy Purnomo, kemudian diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 5374060707650007 atas nama Djoko Boedihardjo Purnomo, kemudian diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK 3374064305630003 atas nama Sri Tri Wahyuningsih, kemudian diberi tanda P-8;
9. Foto Copy surat keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa Orang yang bernama Sugeng sejak tahun 1989 telah pergi meninggalkan kediamannya sampai dengan sekarang, kemudian diberi tanda P-9 ;
10. Foto Copy surat keterangan silsilah Keluarga Sugeng Nomor 045.2/345/2021 kemudian diberi tanda P-10;
11. Foto Copy surat keterangan tanda laporan kehilangan diberi tanda P-11;
12. Foto Copy surat pemberian ijin pembangunan dan pengelolaan tanah kemudian diberi tanda P-12;
13. Foto copy sertifikat atas nama Soegeng kemudian diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 berupa Fotokopi (kecuali Bukti Surat P-1 dan P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

1. Saksi H. Soewarno, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi pernah bertetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah untuk mengajukan penetapan orang hilang yaitu adik kandung atau anggota keluarga dari para Pemohon yang bernama Soegeng yang selama ini telah hilang sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Soegeng;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di jalan Nusantara Lorong 1 nomor 4 Jetis dan berdekatan dengan tempat tinggal keluarga Soegeng;
 - Bahwa dahulu Soegeng tinggal bersama Ibunya, setelah Ibunya meninggal Soegeng tinggal sendiri dan belum berumah tangga;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saudara Pak Soegeng ada 4 orang, yang telah meninggal ada 1 orang yaitu Pak Karno;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu atau melihat Soegeng sekitar tahun 1988 atau tahun 1989 dan setelah itu Pak Soegeng tidak terlihat di sekitar rumahnya;
 - Bahwa semua anggota keluarganya sudah mencari kemana-mana namun Soegeng tidak diketemukan dan sudah dilaporkan ke kepolisian;
2. Saksi Sugiyono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi pernah bertetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah untuk mengajukan penetapan orang hilang yaitu adik kandung atau anggota keluarga dari para Pemohon yang bernama Soegeng yang selama ini telah hilang sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Soegeng;
 - Bahwa dahulu Soegeng tinggal bersama Ibunya, setelah Ibunya meninggal Soegeng tinggal sendiri dan belum berumah tangga;
 - Bahwa jumlah saudara Pak Soegeng ada 4 orang, yang telah meninggal ada 1 orang yaitu Pak Karno;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu atau melihat Soegeng sekitar tahun 1988 atau tahun 1989 dan setelah itu Pak Soegeng tidak terlihat di sekitar rumahnya;
 - Bahwa semua anggota keluarganya sudah mencari kemana-mana namun Soegeng tidak diketemukan dan sudah dilaporkan ke kepolisian;
3. Saksi H. Abdul Ghoni, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi pernah bertetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan di persidangan ini adalah untuk mengajukan penetapan orang hilang yaitu adik kandung atau anggota keluarga dari para Pemohon yang bernama Soegeng yang selama ini telah hilang sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan Soegeng;
 - Bahwa dahulu Soegeng tinggal bersama Ibunya, setelah Ibunya meninggal Soegeng tinggal sendiri dan belum berumah tangga;
 - Bahwa jumlah saudara Pak Soegeng ada 4 orang, yang telah meninggal ada 1 orang yaitu Pak Karno;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir bertemu atau melihat Soegeng sekitar tahun 1988 atau tahun 1989 dan setelah itu Pak Soegeng tidak terlihat di sekitar rumahnya;

Bahwa semua anggota keluarganya sudah mencari kemana-mana namun Soegeng tidak diketemukan dan sudah dilaporkan ke kepolisian

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan bahwa orang yang bernama Soegeng dahulu bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 2 RT 04 RW 03 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora sekarang tidak diketahui baik alamat maupun tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-13 serta keterangan para Saksi, Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa di Jalan Nusantara No. 2 RT 04 RW 03 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora telah hidup seorang bernama Tn. SUGENG, tanggal lahir tahun 1935, sebagaimana surat Keterangan berdomisili Tn. SUGENG yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tanggal 05 Oktober 2021 (terlampir);
- Bahwa Tn. SUGENG tersebut selama hidupnya tidak pernah menikah dan hidup sendirian di Jalan Nusantara No. 2 RT 04 RW 03 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora
- Bahwa Tn. SUGENG tersebut adalah merupakan anak dari almarhum SOMO DIHARDJO dengan almarhumah KARMIDJAH, dan Tn SUGENG tersebut mempunyai saudara kandung sebanyak 4 orang yaitu:
 1. Hj. SOENDARI (Pemohon I);
 2. Hj. SRI SOEKENI (Pemohon II);
 3. Hj. SUKATRIMAH (Pemohon III);
 4. SOEKARNO (telah meninggal dunia) dan mempunyai 5 orang anak yaitu:
 1. LOESSY POERHANDAJANI (Pemohon IV);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIDIK PORWANTO, (Pemohon V);
3. EDY PORNOMO, (Pemohon, VI);
4. DJOKO BOEDIHARDJO, (Pemohon VII);
5. TRI WAHYUNINGSIH, (Pemohon VIII);

sebagaimana bukti silsilah keluarga Tn SUGENG yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, tertanggal 07 Oktober 2021

- Bahwa Soegeng sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1989 dan para Pemohon sudah berupaya selalu mencari dan membuat laporan kepolisian tentang hilangnya Soegeng akan tetapi sampai dengan permohonan ini didaftarkan, Soegeng belum ditemukan;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, maka Pengadilan Negeri Blora berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh para pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan, sedangkan permohonan yang dilarang adalah:
 - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
 - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
 - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman tersebut, Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia termasuk dalam jenis permohonan yang dapat diajukan, maka Pengadilan Negeri Blora dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai orang hilang, Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyebutkan frasa 'ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang', Berbunyi "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal apa yang disebut dengan afwezigheid, yang diterjemahkan sebagai "keadaan tidak hadir". Kondisi ini dihubungkan dengan Pasal 463-465 BW. "Keadaan tidak hadir" diambil dari rumusan Pasal 463, tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "keadaan tidak hadir". Dalam bahasa sehari-hari tidak hadir bisa dimaknai sebagai keadaan di mana orang meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak berada di tempat. Pengertian afwezigheid dengan merujuk pada Pasal 463 dan Pasal 467 BW. Kedua pasal ini mengandung unsur yang kurang lebih sama;

Menimbang, bahwa Pasal 463 BW menyatakan "jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya";

Menimbang, bahwa Pasal 467 BW melanjutkan: "jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu, dan jika 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi". Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa keadaan tidak hadir tersebut dapat pula disebut sebagai orang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan didasarkan atas keterangan para Saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas, orang yang bernama Soegeng pergi dan tidak diketahui lagi oleh keluarganya yaitu Para Pemohon sejak tahun 1989 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blora melalui Jurusita telah memanggil orang yang bernama Soegeng agar menghadap di muka

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan melalui panggilan umum dan disiarkan di Media Penyiaran Radio Gagak Rimang Bloro namun yang bersangkutan tidak hadir menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Bloro, Dengan tidak hadirnya orang yang bernama Soegeng untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan sebagai kenyataan orang tersebut telah meninggalkan tempat kediaman selama 33 (tiga puluh tiga) Tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan tidak hadir atau orang hilang;

Menimbang, bahwa dalam konsepsi BW akibat hukum ketidakhadiran itu meliputi pengambilan tindakan sementara, dan dinyatakan berang kali meninggal dunia (vermoedelijk overlijden). Dalam hal tindakan sementara, yang berhak mengajukan permohonan adanya tindakan sementara itu adalah mereka yang berkepentingan. Orang yang punya kepentingan memang berhak melakukan tindakan hukum jika seseorang sudah dinyatakan hilang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan dan dikaitkan dengan pertimbangan di atas, maka para pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang berkepentingan yang merupakan keluarga dari orang yang bernama Soegeng sehingga dengan dinyatakannya orang yang bernama Soegeng sebagai orang hilang maka para Pemohon dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Para Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon layak untuk dikabulkan dengan penyesuaian pada redaksional amar agar terdapat kesinkronan antara posita (uraian permasalahan) dengan petitum (yang dimohonkan) permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum ke dua dan ke tiga permohonan Pemohon dapat dianggap memiliki makna yang sama sehingga secara redaksional akan digabung sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Para Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 463 - 467 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Soegeng, dahulu beralamat di Jalan Nusantara Nomor 2 RT 04 RW 03 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dalam keadaan tidak hadir atau orang hilang;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp722.500,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Hj. Sumiyati, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| • Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| • Biaya panggilan..... | Rp. | 490.000,00 |
| • PNBPN Panggilan Pertama..... | Rp. | 100.000,00 |
| • Biaya Penggandaan..... | Rp. | 7.500,00 |
| • Biaya Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| • Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 + |

J u m l a h : Rp722.500,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)